

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian studi kasus untuk menjawab persoalan yang ada di lapangan, yaitu: bagaimana praktek talak lewat pesan *facebook* di Kec. Wiyung, Surabaya dan bagaimana hukum talak lewat pesan *facebook* menurut hukum Islam.

Data penelitian dihimpun melalui wawancara kepada pelaku pernikahan dan Wali serta menelaah dokumen baik dokumen perkawinan maupun dokumen *facebook*. Kemudian semua data yang telah dihimpun dianalisis dengan teknik deskriptif-induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Praktek talak lewat pesan *facebook* yang terjadi pada pasangan Susi dan Eko di Kec. Wiyung berawal teman kerja, kemudian berpacaran. Hingga, keduanya terjerumus ke perbuatan asusila. Susi pun hamil. Pihak keluarga Susi kemudian meminta pertanggung jawaban kepada Eko. Setelah adanya pemaksaan maka tidak lama setelah itu pernikahan pun dilangsungkan di KUA Wiyung, Surabaya pada tanggal 26 Juni 2009. Pernikahan tersebut tidak berlangsung lama, ketika ada masalah rumah tangga, Eko langsung menceraikan Susi dengan ucapan. Hal ini terulang hingga dua kali. Setelah rujuk yang kedua, Eko meninggalkan rumah Susi, hingga Susi membaca pesan *facebook* dari Eko dengan redaksi “kamu setelah melahirkan saya ceraikan”.

Kasus menceraikan istri lewat pesan *facebook* merupakan salah satu bentuk perceraian dengan tulisan atau di dalam fiqih disebut *aṭ-Ṭalāq bi al-Kitābah*. Hukum dari perceraian model tersebut jika menerapkan *sad al-Dhari'ah* yaitu tidak sah dan tidak jatuh karena dalam rangka menghindari perbuatan yang dibenci Allah dan kesewenang-wenangan suami, maka perceraian haruslah dipersulit. Hal ini sebagaimana asas pernikahan yang merupakan suatu ikatan yang kokoh, sehingga tidak mudah untuk merusak ikatan tersebut. Hal-hal yang menurut penulis sebagai bentuk mempersulit perceraian antara lain: persaksian dua orang yang adil dan perceraian harus di depan sidang pengadilan. Karena perceraian pada kasus yang terjadi di kec. Wiyung akan menimbulkan *madharat* yang lebih banyak daripada *maslahahnya*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka hendaknya pihak yang bertikai menyikapi kemajuan teknologi dengan bijaksana. Dan apabila ingin bercerai hendaklah dengan cara yang baik seperti mengajukan perceraian ke pengadilan, Para tokoh agama Islam, hendaknya mereka jangan membedakan hukum fiqih dan hukum negara dalam hal perceraian. Karena hukum negara seperti KHI adalah fiqih Indonesia. Para *muballigh*, hendaknya mereka menyebarluaskan tentang fiqih Indonesia yang merupakan hukum positif. Kepada pemerintah, hendaknya merevisi peraturan perundangan tentang perkawinan termasuk perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, Sehingga pemerintah bukan hanya tidak mengakui perceraian tersebut namun, juga pemberian sanksi pidana maupun denda.